

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Perlakuan Akuntansi

1. Pengertian Perlakuan Akuntansi

Menurut Djoko Muljono (2015:49), “Perlakuan Akuntansi adalah yang menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan seluruh perkiraan dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum”.

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2009:142), “Perlakuan akuntansi untuk pembiayaan musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Yang dimaksud mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah baik mengelola sendiri ataupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Jika mitra aktif mengelola sendiri usaha musyarakah maka mitra aktif diwajibkan untuk membuat catatan akuntansi terpisah atas usaha musyarakah. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha (biasanya adalah lembaga keuangan).

2. Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK Syariah 106

Sri Nurhayati dan Wasilah (2009, 143) menjelaskan perlakuan akuntansi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah 106 untuk mitra aktif yang melakukan investasi musyarakah, dan untuk pengelola dana jika mitra aktif menunjuk salah satu pihak untuk menjalankan usaha musyarakah, karena pada hakikatnya pencatatan terkait usaha musyarakah harus dipisahkan.

A. Akuntansi untuk Mitra Aktif yang Melakukan Investasi Musyarakah

1. Pengakuan

- a. Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha musyarakah.
- b. Biaya pra-akad yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian dari investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.

Jurnal pada saat mengeluarkan biaya:

Akun	Debet	Kredit
Uang Muka Akad	xxx	
Kas		xxx

Apabila mitra lain sepakat biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah maka dicatat sebagai penambah nilai investasi musyarakah.

Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Investasi Musyarakah	xxx	
Uang Muka Akad		xxx

Apabila mitra lain tidak setuju biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah maka akan dicatat sebagai beban.

Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Beban Musyarakah	xxx	
Uang Muka Akad		xxx

2. Pengukuran

Penyerahan kas atau aset nonkas sebagai modal untuk investasi musyarakah.

- a. Apabila investasi dalam bentuk kas, maka dinilai sebesar jumlah yang diserahkan.

Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Investasi Musyarakah-Kas	xxx	
Kas		xxx

- b. Apabila investasi dalam bentuk aset nonkas, maka dinilai sebesar nilai wajar dan jika nilai wajar aset nonkas yang diserahkan lebih besar dari nilai buku, maka selisihnya akan dicatat dalam akun selisih penilaian aset musyarakah (dilaporkan dalam bagian ekuitas).

Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Investasi Musyarakah-Aset Nonkas	xxx	
Akumulasi Penyusutan	xxx	
Selisih Penilaian Aset Musyarakah		xxx
Aset Nonkas		xxx

- c. Selisih penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah menjadi keuntungan.

Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Selisih Penilaian Aset Musyarakah	xxx	
Keuntungan		xxx

- d. Jika nilai wajar aset nonkas yang diserahkan lebih kecil dari nilai buku, maka selisihnya dicatat sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset nonkas.

Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Investasi Musyarakah-Aset Nonkas	xxx	
Akumulasi Penyusutan	xxx	
Kerugian Penurunan Nilai	xxx	
Aset Nonkas		xxx

- e. Apabila investasi dalam bentuk aset nonkas dan diakhir akad akan diterima kembali maka atas aset nonkas musyarakah disusutkan berdasarkan nilai wajar, dengan masa manfaat berdasarkan masa akad atau masa manfaat ekonomis aset.

Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Beban Depresiasi	xxx	
Akumulasi Depresiasi		xxx

- f. Apabila dari investasi musyarakah diperoleh keuntungan.

Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Kas	xxx	
Pendapatan Bagi Hasil		xxx

- g. Apabila dari investasi yang dilakukan rugi maka jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Kerugian	xxx	
Penyisihan Kerugian		xxx

- h. Apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset nonkas, dan di akhir akad dikembalikan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar aset nonkas yang disepakati ketika aset tersebut diserahkan. Maka ketika akad musyarakah berakhir, aset nonkas akan dilikuidasi atau dijual terlebih dahulu dan keuntungan atau kerugian dari

penjualan aset ini (selisih antar nilai buku dengan nilai jual) didistribusikan pada setiap mitra sesuai nisbah.

Ketika pelunasan dengan asumsi tidak ada penyisihan kerugian dan penjualan aset nonkas menghasilkan keuntungan.

Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Kas	xxx	
Investasi Musyarakah		xxx
Keuntungan		xxx

- i. Ketika pelunasan dengan asumsi ada penyisihan kerugian dan penjualan aset nonkas menghasilkan keuntungan, maka jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Kas	xxx	
Penyisihan Kerugian	xxx	
Investasi Musyarakah		xxx
Keuntungan		xxx

- j. Di akhir akad, apabila modal investasi yang diserahkan berupa kas. Jika tidak ada kerugian, maka jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Kas	xxx	
Investasi Musyarakah		xxx

Jika ada kerugian, maka jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Kas	xxx	
Penyisihan Kerugian	xxx	
Investasi Musyarakah		xxx

Apabila modal investasi berupa aset nonkas, dan dikembalikan dalam bentuk aset nonkas yang sama pada akhir akad.

Jika tidak ada kerugian.

Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Aset Nonkas	xxx	
Investasi Musyarakah		xxx

Jika ada kerugian, mitra yang menyerahkan aset nonkas harus menyetorkan uang sebesar nilai kerugian.

Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Penyisihan Kerugian	xxx	
Kas		xxx

Akun	Debet	Kredit
Aset Nonkas	xxx	
Investasi Musyarakah		xxx

- k. Bagian mitra aktif untuk jenis akad musyarakah menurun (dengan pengembalian dan mitra secara bertahap) nilai investasi musyarakah sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diserahkan pada awal akad ditambah jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan pada mitra pasif dikurangi rugi jika ada.
3. Penyajian
- Pengelola menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut.
- a. Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah.
 - b. Aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer.
 - c. Selisih penilaian aset musyarakah (jika ada) disajikan sebagai unsur ekuitas.
4. Pengungkapan
- Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada:
- a. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain.
 - b. Pengelola usaha musyarakah, jika tidak ada mitra aktif.
 - c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

B. Akuntansi untuk Pengelola Dana

Akuntansi untuk pengelola dana musyarakah dilakukan oleh mitra aktif atau pihak yang mewakilinya.

1. Pengakuan dan Pengukuran

- a. Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif atau mitra aktif diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah yang diterima untuk penerimaan dana dalam bentuk kas.

Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Kas	xxx	
Dana Syirkah Temporer		xxx

Selanjutnya dana syirkah temporer harus dipisahkan (dalam bentuk sub ledger) antara dana yang berasal dari mitra aktif atau mitra pasif.

- b. Nilai wajar untuk penerimaan dalam bentuk aset nonkas, maka akan dicatat sebesar nilai wajarnya.

Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Kas	xxx	
Dana Syirkah Temporer		xxx

- c. Apabila diakhir akad aset nonkas tidak dikembalikan maka yang mencatat beban depresiasi adalah yang menjalankan usaha musyarakah atas dasar nilai wajar dan disusutkan selama masa

akad atau selama umur ekonomis. Sedangkan jika dikembalikan, yang mencatat beban penyusutan adalah mitra yang menyerahkan aset nonkas sebagai modal investasinya.

Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Kas	xxx	
Dana Syirkah Temporer		xxx

d. Pembagian laba untuk mitra aktif dan pasif

Pada saat mencatat pendapatan.

Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Kas/Piutang	xxx	
Pendapatan		xxx

Pada saat mencatat beban.

Akun	Debet	Kredit
Beban	xxx	
Kas/Utang		xxx

e. Jurnal penutup yang dibuat diakhir periode (apabila diperoleh keuntungan):

Akun	Debet	Kredit
Pendapatan	xxx	
Beban		xxx
Pendapatan belum Dibagikan		xxx

f. Ketika dibagi hasilkan kepada pemillik dana:

Akun	Debet	Kredit
Beban Bagi Hasil Musyarakah	xxx	
Utang Bagi Hasil Musyarakah		xxx

g. Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil:

Akun	Debet	Kredit
Utang Bagi Hasil Musyarakah	xxx	
Kas		xxx

h. Pada akhir periode, akun pendapatan yang belum dibagikan dan beban bagi hasil ditutup.

Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Pendapatan yang Belum Dibagikan	xxx	
Beban Bagi Hasil Musyarakah		xxx

i. Jurnal penutup yang dibuat apabila terjadi kerugian:

Akun	Debet	Kredit
Pendapatan	xxx	
Penyisihan Kerugian	xxx	
Beban		xxx

Jika kerugian akibat kelalaian atas kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah.

Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Penyisihan Kerugian	xxx	
Kerugian yang Belum Dialokasikan		xxx

- j. Pencatatan yang dilakukan pada akhir akad, apabila dana investasi yang diserahkan berupa kas.

Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Dana Syirkah Temporer	xxx	
Kas		xxx
Penyisihan Kerugian		xxx

- k. Apabila dana investasi yang diserahkan berupa aset nonkas, dan diakhir akad dikembalikan.

Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Dana Syirkah Temporer	xxx	
Aset Nonkas		xxx

Jika aset harus dikembalikan, dan terjadi kerugian maka mitra yang menyerahkan aset nonkas harus menyerahkan kas untuk menutup kerugian.

Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Kas	xxx	
Penyisihan Kerugian		xxx

1. Apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset nonkas, dan diakhir akad dikembalikan dalam bentuk kas, maka aset nonkas harus dilikuidasi/dijual terlebih dahulu dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset ini (selisih antara nilai buku dengan nilai jual) didistribusikan pada setiap mitra sesuai kesepakatan. Jika penjualan tersebut menghasilkan keuntungan maka akan menambah dana mitra.

Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Kas	xxx	
Akumulasi Penyusutan	xxx	
Aset Nonkas		xxx
Keuntungan		xxx

Keuntungan ditutup ke dana syirkah temporer.

Jurnalnya:

Akun	Debet	Kredit
Keuntungan	xxx	
Dana Syirkah Temporer		xxx

Jika penjualan tersebut menghasilkan kerugian, akan ditagih kepada mitra.

Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Kas	xxx	
Akumulasi Penyusutan	xxx	
Penyisihan Kerugian	xxx	
Aset Nonkas		xxx

Ketika pelunasan, asumsi tidak ada penyisihan kerugian dan dari penjualan aset nonkas mengalami keuntungan.

Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Dana Syirkah Temporer	xxx	
Kas		xxx

Ketika pelunasan, asumsi ada penyisihan kerugian dan dari penjualan aset nonkas mengalami keuntungan.

Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Dana Syirkah Temporer	xxx	
Penyisihan Kerugian		xxx

Kas		xxx
-----	--	-----

2. Penyajian

Pengelola menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut.

- a. Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah.
- b. Aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer.
- c. Selisih penilaian aset musyarakah (jika ada) disajikan sebagai unsur ekuitas.

3. Pengungkapan

Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada:

- a. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain.
- b. Pengelola usaha musyarakah, jika tidak ada mitra aktif.
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Sri Nurhayati dan Wasilah (2009, 143), menjelaskan Perlakuan Akuntansi untuk mitra pasif berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah 106.

1. Pengakuan

- a. Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas kepada mitra aktif.
- b. Biaya pra-akad yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian dari investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.

2. Pengukuran

Penyerahan kas atau aset nonkas sebagai modal untuk investasi musyarakah.

- a. Apabila investasi dalam bentuk kas, maka dinilai sebesar jumlah yang diserahkan.

Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Investasi Musyarakah-Kas	xxx	
Kas		xxx

- b. Apabila investasi dalam bentuk aset nonkas, maka dinilai sebesar nilai wajar dan jika nilai wajar aset nonkas yang diserahkan lebih besar dari nilai buku, maka selisihnya akan dicatat dalam akun keuntungan tangguhan.

Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Investasi Musyarakah-Aset Nonkas	xxx	
Akumulasi Penyusutan	xxx	
Keuntungan Tangguhan		xxx
Aset Nonkas		xxx

Keuntungan tangguhan diamortisasi selama masa akad musyarakah menjadi keuntungan.

Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Keuntungan Tangguhan	xxx	
Keuntungan		xxx

Jika nilai wajar aset nonkas yang diserahkan lebih kecil dari nilai buku, maka selisihnya dicatat sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset nonkas.

Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Investasi Musyarakah-Aset Nonkas	xxx	
Akumulasi Penyusutan	xxx	
Kerugian Penurunan Nilai	xxx	
Aset Nonkas		xxx

- c. Apabila investasi dalam bentuk aset nonkas dan diakhir akad akan diterima kembali maka atas aset nonkas musyarakah disusutkan

berdasarkan nilai wajar, dengan masa manfaat berdasarkan masa akad atau masa manfaat ekonomis aset.

Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Beban Depresiasi	xxx	
Akumulasi Depresiasi		xxx

d. Apabila dari investasi musyarakah diperoleh keuntungan.

Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Kas	xxx	
Pendapatan Bagi Hasil		xxx

e. Apabila dari investasi yang dilakukan rugi, maka jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Kerugian	xxx	
Penyisihan Kerugian		xxx

f. Apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset nonkas, dan di akhir akad dikembalikan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar aset nonkas yang disepakati ketika aset tersebut diserahkan. Maka ketika akad musyarakah berakhir, aset nonkas akan dilikuidasi atau dijual terlebih dahulu dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset ini

(selisih antar nilai buku dengan nilai jual) didistribusikan pada setiap mitra sesuai nisbah.

Ketika pelunasan dengan asumsi tidak ada penyisihan kerugian dan penjualan aset nonkas menghasilkan keuntungan.

Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Kas	xxx	
Investasi Musyarakah		xxx
Keuntungan		xxx

Ketika pelunasan dengan asumsi ada penyisihan kerugian dan penjualan aset nonkas menghasilkan keuntungan, maka jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Kas	xxx	
Penyisihan Kerugian	xxx	
Investasi Musyarakah		xxx
Keuntungan		xxx

g. Di akhir akad, apabila modal investasi yang diserahkan berupa kas.

Jika tidak ada kerugian, maka jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Kas	xxx	
Investasi Musyarakah		xxx

Jika ada kerugian, maka jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Kas	xxx	
Penyisihan Kerugian	xxx	
Investasi Musyarakah		xxx

Apabila modal investasi berupa aset nonkas, dan dikembalikan dalam bentuk aset nonkas yang sama pada akhir akad.

Jika tidak ada kerugian.

Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Aset Nonkas	xxx	
Investasi Musyarakah		xxx

Jika ada kerugian, mitra yang mengembalikan aset nonkas harus menyetorkan uang sebesar nilai kerugian, maka jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Kas	xxx	
Penyisihan Kerugian		xxx

Akun	Debet	Kredit
Aset Nonkas	xxx	
Investasi Musyarakah		xxx

Bagian mitra pasif nilai investasi musyarakahnya sebesar kas atau nilai wajar aset yang diserahkan pada awal akad dikurangi dengan pengembalian dari mitra aktif jika ada.

3. Penyajian

Mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut:

- a. Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah.
- b. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari investasi musyarakah.

4. Pengungkapan

Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada:

- a. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain.
- b. Pengelola usaha musyarakah, jika tidak ada mitra aktif.
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

B. Pembiayaan Musyarakah

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Zainuddin Ali (2008:13), “Pada prinsipnya, produk penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah adalah berbentuk pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah terbagi menjadi beberapa prinsip yaitu prinsip jual-beli, prinsip bagi hasil, prinsip sewa-menyewa, dan prinsip akad pelengkap”.

Kasmir (2008:96), “mengemukakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut UU Perbankan No 10 tahun 1998, (dalam Ismail, 2013:106) “Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut serta jangka waktu tersebut dengan imbalan atau bagi hasil, sedangkan tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam”.

2. Tujuan Pembiayaan

Menurut Usman Rahmadi (2012:18),“ secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

a. Tujuan pembiayaan untuk tingkat makro

Secara makro tujuan pembiayaan adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha,

peningkatan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, terjadinya distribusi pendapatan.

b. Tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro

Secara mikro tujuan pembiayaan adalah: untuk memaksimalkan laba, meminimalkan resiko, pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana”.

3. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Zainuddin Ali (2008:34) menjelaskan, “Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah atau bank muamalah untuk membiayai suatu proyek bersama antara nasabah dengan bank”.

Menurut Karnaen Perwataatmadja (2005:152), “Musyarakah, yaitu pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan”.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016, 106.1), “Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Dan tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.

4. Jenis Akad Musyarakah

Jenis akad musyarakah berdasarkan eksistensi menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2009:135), “secara garis besar musyarakah dibagi kepada

Syirkah Al Milk, dan *Syirkah Al Uqud*. *Syirkah Al Milk* mengandung arti dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (co-ownership) yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (joint ownership) atas suatu kekayaan (aset). Sedangkan *Syirkah Al uqud* (kontrak), yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu”.

Syirkah Al Uqud ini dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu kerja sama investasi dan berbagi untung dan risiko. *Syirkah Al Uqud* dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

- a. *Syirkah Abdan*, adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau profesional dimana mereka sepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima.
- b. *Syirkah Wujud*, adalah kerja sama antara dua pihak dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga.
- c. *Syirkah Inan*, adalah bentuk kerja sama dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan. Tanggung jawab para mitra dapat berbeda dalam pengelolaan usaha.

- d. *Syirkah Mufawwadhah*, adalah bentuk kerja sama dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan, maupun risiko kerugian”.

Jenis akad musyarakah menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2017, 106.1) adalah sebagai berikut:

- a. Musyarakah permanen, adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir akad
- b. Musyarakah menurun (musyarakah mutanaqisha), musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

5. Rukun dalam Akad Musyarakah

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2009: 139), “Unsur-unsur yang harus ada dalam akad musyarakah atau rukun musyarakah ada empat, yaitu:

- a. Pelaku terdiri atas para mitra. Para mitra harus cakap hukum dan baligh
- b. Objek musyarakah merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukannya akad musyarakah yaitu berupa modal dan kerja.
- c. Ijab kabul atau serah terima adalah pernyataan dan ekspresi saling rida di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- d. Nisbah keuntungan”.

6. Berakhirnya Akad Musyarakah

Sri Nurhayati dan Wasilah (2009:141) mengungkapkan, “Akad Musyarakah akan berakhir, jika:

- a. Salah seorang mitra menghentikan akad
- b. Salah seorang mitra meninggal atau hilang akal. Dalam hal ini mitra yang meninggal atau hilang hilang akal dapat digantikan oleh salah seorang ahli warisnya yang cakap hukum (baligh dan berakal sehat) apabila disetujui oleh semua ahli waris lain dan mitra lainnya.
- c. Modal musyarakah hilang atau habis. Apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan baik dengan mengundurkan diri, meninggal, atau hilang akal maka kemitraan tersebut dikatakan bubar. Karena musyarakah berawal dari kesepakatan untuk bekerja sama dan dalam kegiatan operasional setiap mitra mewakili mitra lainnya. Dengan salah seorang mitra tidak ada lagi berarti hubungan perwakilan itu sudah tidak ada”.

7. Karakteristik Musyarakah

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2017, 106.1), “karakteristik musyarakah yaitu :


- a. Para mitra (*syarik*) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain.

- b. Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas.
- c. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja adalah :
 - 1. pelanggaran terhadap akad, antara lain, penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya dan pendapatan operasional; atau
 - 2. pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
- d. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang.
- e. Keuntungan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas).
- f. Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad musyarakah maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya.

- g. Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan.
- h. Pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam catatan akuntansi tersendiri”.

8. Skema Musyarakah

Gambar II. 1
Skema Musyarakah



(Sumber: Sri Nurhayati dan Wasilah, 2009:136)

C. Perbankan Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Definisi Bank Syariah menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 1 Ayat (7), yaitu Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Definisi Unit Usaha Syariah menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 1 Ayat (10) adalah: “Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah”.

2. Asas Perbankan Syariah

Asas Perbankan Syariah menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 2, yaitu Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

3. Tujuan Perbankan Syariah

Tujuan Perbankan Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (dalam Mardani, 2015:26) yaitu,

“menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat”.

Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang teguh pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqomah*).

4. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Veithzal Rivai (2013: 522) mengemukakan perbedaan Bank konvensional dan Bank Syariah seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel II. 1
Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Parameter	Bank Konvensional	Bank Syariah
Landasan Hukum	UU Perbankan	UU Perbankan dan Landasan Syariah
Return	Bunga, Komisi/Fee	Bagi Hasil, Margin Pendapatan Sewa, Komisi/Fee
Hubungan dengan Nasabah	Debitur-kreditur	Kemitraan, Investor-investor, Investor-pengusaha
Fungsi dan Kegiatan Bank, Mekanisme dan Objek Usaha	Intermediasi, Jasa Keuangan	Intermediasi, Manager investasi, Investor, Jasa keuangan
Prinsip Dasar Operasi	Tidak anti riba dan anti maysir	Anti riba dan anti maysir
Prioritas Pelayanan	- Bebas nilai (prinsip materialis) -Uang sebagai komoditi - Bunga	- Tidak bebas nilai (prinsip syariah islam) - Uang sebagai alat tukar dan bukan komoditi - Bagi hasil, jual beli, sewa

Orientasi	Kepentingan pribadi	Kepentingan publik
Bentuk Usaha	Keuntungan	ekonomi islam, keuntungan
Evaluasi Nasabah	Bank komersial	Bank komersial, bank pembangunan, bank universal atau <i>multi-purpose</i>
Hubungan Nasabah	Kepastian pengembalian pokok dan bunga	Lebih hati-hati karena partisipasi dalam risiko
Sumber Likuiditas Jangka Pendek	Terbatas debitur-kreditur	Erat sebagai mitra usaha
Pinjaman yang diberikan	Pasar uang, bank Sentral	Terbatas
Prinsip Usaha	Komersial dan non komersial, berorientasi laba	Komersial dan non komersial, berorientasi laba dan nirlaba
Pengelolaan dana	Aktiva ke Passiva	Passiva ke Aktiva
Lembaga Penyelesaian Sengketa	Pengadilan, arbitrase	Pengadilan, Badan Arbitrase Syariah Nasional
Risiko Investasi	- Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, risiko debitur tidak terkait langsung dengan bank -Kemungkinan terjadi negative spread	- Dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran - Tidak mungkin terjadi negative spread
Monitoring Pembiayaan	Terbatas pada administrasi	Memungkinkan bank ikut dalam manajemen nasabah
Stuktur Organisasi Pengawas	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional
Kriteria Pembiayaan	Bankable Halal atau haram	Bankable Halal

D. Penelitian Terdahulu

Tabel II. 2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Kesimpulan (Hasil)
1.	Partini (2009)	Implementasi Pembiayaan Musyarakah Terhadap Prinsip Akuntansi Perbankan Syariah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Surakarta	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat Indonesia sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/2000 dan untuk perlakuan akuntansinya juga sudah sesuai dengan prinsip akuntansi perbankan syariah
2.	Setia Ricca Digna Carera (2012)	Analisis Perlakuan Akuntansi Dalam Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri dan mitranya belum sepenuhnya menerapkan aturan tentang pembiayaan musyarakah dalam PSAK No.106 tentang akuntansi musyarakah. Masih terdapat beberapa ketidaksesuaian. Misalnya penggunaan metode revenue sharing dalam perhitungan bagi hasil dan perbedaan pengakuan. Ketidaksesuaian ini disebabkan karena Bank Syariah Mandiri masih berpedoman pada PSAK No. 59
3.	Matsalul Jaki Mutki (2015)	Implementasi PSAK 106 Terhadap Transaksi Musyarakah Pada BMT Al Munawwarah Kantor Pusat Pamulang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Al Munawwarah sudah mengimplementasikan transaksi musyarakah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 106.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Sumut Syariah, sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri, dan di BMT Al Munawwarah.

2. Tahun Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016, sedangkan penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2009, 2012, dan 2015.

3. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan peneliti adalah data sekunder, dan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah teknik dokumentasi, sedangkan jenis data yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah data primer dan sekunder dimana teknik pengumpulan data adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.